



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP. 02/MEN/2007**  
**TENTANG**  
**CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dan internasional dipandang perlu mengatur cara budidaya ikan yang baik;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK.**
- PERTAMA** : Menetapkan cara budidaya ikan yang baik sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Cara budidaya ikan yang baik sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dipergunakan dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar nasional dan internasional.
- KETIGA** : Agar dalam pelaksanaan Keputusan ini dapat berjalan secara efisien dan efektif, menugaskan kepada Otoritas Kompeten untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan baru dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, pemangku kepentingan wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2007.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 5 Januari 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi**



**NARMOKO PRASMADJI**

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Nomor KEP. 02/MEN/2007  
Tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

**BAB I**  
**PENGERTIAN UMUM**

**A. Pengertian**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perikanan** adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
2. **Sumber daya ikan** adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
3. **Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
4. **Benih ikan** adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga;
5. **Induk ikan** adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih;
6. **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
7. **Keamanan Pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
8. **Penanganan hasil pembudidayaan ikan** adalah tindakan perlakuan terhadap ikan dengan tidak mengubah bentuk, rasa, warna, penampilan, dan tidak mengubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut;
9. **Sanitasi** adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam produk pembudidayaan ikan yang dapat merusak dan membahayakan manusia;
10. **Alat pengangkut ikan** adalah alat yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan hasil pembudidayaan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
11. **Wadah budidaya** adalah tempat untuk memelihara ikan;
12. **Wadah pengangkut** adalah wadah untuk menyimpan ikan;

13. **Cara budidaya ikan yang baik** adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis;
14. **Pembudidayaan ikan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
15. **Pakan ikan** adalah pakan alami ataupun pakan buatan yang dipergunakan dalam proses pembudidayaan ikan;
16. **Bahan baku pakan** adalah bahan berasal dari nabati, hewani, dan/atau kimia yang memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai komposisi pakan;
17. **Pelengkap pakan** (*feed supplement*) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan;
18. **Imbuhan pakan** (*feed additive*) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam pakan yang tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan ikan;
19. **Obat ikan** adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang digunakan untuk ikan;
20. **Bahan Kimia** adalah bahan anorganik maupun organik mati yang digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan;
21. **Probiotik** adalah suplementasi mikroba utuh (tidak harus hidup) atau komponen sel mikroba pada pakan, atau lingkungan hidupnya yang menguntungkan inangnya;
22. **Hormon** adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktifitas organ-organ lain dalam tubuh;
23. **Desinfektan** adalah bahan kimia yang dipergunakan untuk mensucihamakan, peralatan, air atau wadah budidaya;
24. **Pengamanan Biologi** (*Biosecurity*) adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen (*carrier*) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan;
25. **Pencemaran** adalah proses masuknya zat-zat atau energi ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia secara langsung yang mengakibatkan terjadinya pengaruh yang merugikan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan membahayakan manusia, merusak lingkungan angkai (sumber daya angkai) dan ekosistem serta mengurangi atau menghalangi kenyamanan dan penggunaan lain yang semestinya dari suatu sistem lingkungan;
26. **Monitoring** adalah pengamatan berdasar data yang diperoleh pada suatu populasi di lokasi tertentu berdasarkan kondisi pembudidayaan. Pengumpulan data ini dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan terus-menerus;

27. **Sistem Rantai Dingin** adalah penerapan teknik pendinginan pada suhu 0 derajat celcius sampai dengan 4 derajat celcius sesuai jenis ikan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, pendistribusian sampai konsumen.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkan Keputusan ini yaitu untuk mengatur kegiatan pembudidayaan ikan bagi pembudidaya agar menerapkan cara budidaya ikan yang baik.

Tujuan ditetapkan Keputusan ini yaitu untuk menjamin keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

- a. keamanan pangan pada usaha pembesaran ikan;
- b. penggunaan pakan ikan, obat ikan, pupuk, probiotik, desinfektan, dan bahan kimia lain;
- c. keamanan pangan pada saat panen, penanganan, dan pendistribusian hasil;
- d. verifikasi, tindakan koreksi, dan pencatatan pada usaha pembudidayaan ikan;
- e. pengendalian.

## **BAB III KEAMANAN PANGAN PADA USAHA PEMBESARAN IKAN**

### **A. Persyaratan Keamanan Pangan**

1. Cara budidaya ikan yang baik harus memperhatikan persyaratan keamanan pangan, antara lain:
  - a. mencegah tercemarnya produk oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, dan obat ikan atau bahan lain mulai dari proses pra produksi, produksi sampai dengan panen;
  - b. memenuhi persyaratan sanitasi.
2. Persyaratan keamanan pangan diterapkan pada:
  - a. sarana dan/atau prasarana;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembudidayaan ikan.
3. Keamanan pangan pada sarana dan/atau prasarana diterapkan pada desain dan konstruksi bangunan, tata letak, peralatan dan instalasi, fasilitas sanitasi hygiene, dan fasilitas lain yang secara langsung atau tidak langsung digunakan pada usaha pembudidayaan ikan.

4. Keamanan pangan pada penyelenggaraan kegiatan pembudidayaan ikan diterapkan pada usaha pembesaran, panen, penanganan, dan pendistribusian hasil pembudidayaan ikan.

## **B. Keamanan Pangan Pada Usaha Pembesaran**

1. Keamanan pangan pada usaha pembesaran diterapkan pada proses pra produksi dan produksi termasuk penggunaan pakan, bahan kimia, dan bahan biologis, serta obat ikan.
2. Proses praproduksi meliputi:
  - a. pemilihan lokasi;
  - b. penentuan tata letak dan konstruksi;
  - c. pemilihan wadah.
3. Pemilihan lokasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. dibangun pada lokasi yang terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran, jauh dari permukiman, industri, serta lahan pertanian dan peternakan;
  - b. kualitas air sumber sesuai dengan peruntukannya, tidak mengandung residu logam berat, pestisida, organisme patogen, cemaran, dan bahan kimia berbahaya lainnya;
4. Penentuan tata letak dan konstruksi mencakup:
  - a. saluran pasok dan saluran buang;
  - b. tandon pasok pada budidaya udang intensif dan semi intensif;
  - c. tempat penyimpanan pakan, pupuk, obat ikan, pestisida, bahan bakar minyak, dan peralatan budidaya;
  - d. fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), toilet, dan *septic tank*.
5. Pembangunan saluran pasok dan saluran buang memenuhi persyaratan:
  - a. dibuat terpisah;
  - b. tidak melalui daerah pemukiman, daerah industri, serta lahan pertanian dan peternakan.
6. Tempat penyimpanan pakan, pupuk, obat ikan, pestisida, bahan bakar minyak, dan peralatan budidaya memenuhi persyaratan:
  - a. dibuat terpisah;
  - b. terletak di tempat yang aman dan tertutup dengan sirkulasi udara yang baik;
  - c. bebas hama dan binatang peliharaan;
  - d. dilengkapi dengan fasilitas pencucian tangan.
7. Pembangunan fasilitas MCK, toilet, dan septic tank terletak minimum 10 meter dari petak pemeliharaan dan saluran.
8. Pemilihan wadah budidaya tidak terbuat dari bahan yang beracun dan berbahaya dan berpotensi mencemari produk serta tidak mudah korosif.

9. Proses produksi pada usaha pembesaran meliputi persiapan lahan/wadah budidaya, penumbuhan pakan alami, pemilihan benih, pengelolaan air, penggunaan pakan, obat ikan, pupuk, probiotik, desinfektan, dan bahan kimia lain serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
10. Persiapan lahan/wadah memenuhi persyaratan:
  - a. tidak menggunakan pupuk, probiotik, pestisida, dan desinfektan terlarang;
  - b. penggunaannya sesuai dengan peruntukan serta sudah memiliki nomor pendaftaran.
11. Penumbuhan pakan alami tidak menggunakan pupuk dan bahan additive serta penggunaannya sesuai dengan peruntukannya dan sudah memiliki nomor pendaftaran.
12. Pengelolaan air dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses produksi dengan tidak menggunakan probiotik terlarang serta bila diperlukan dilakukan filterisasi dan upaya pengendapan dalam wadah tandon tersendiri.
13. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dengan menerapkan pengamanan biologi (biosecurity), pemulihan kualitas air dengan tidak menggunakan probiotik dan bahan kimia terlarang.
14. Pengamanan biologi mencakup antara lain bebas hama/patogen dan binatang peliharaan serta tindakan isolasi terhadap ikan yang terserang penyakit.
15. Pemilihan benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat.

## **BAB IV**

### **PENGUNAAN PAKAN, PUPUK, PROBIOTIK, DESINFEKTAN, SERTA OBAT IKAN, DAN BAHAN KIMIA LAINNYA**

#### **A. Penggunaan Pakan Ikan**

1. Penggunaan pakan ikan pada proses produksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengandung nutrisi yang terdiri dari sumber kalori dan protein sesuai kebutuhan dari masing-masing jenis dan umur ikan;
  - b. meningkatkan pertumbuhan atau keindahan penampilan (eksotika) ikan secara optimal;
  - c. tidak mengandung zat beracun, bahan pencemaran yang berbahaya bagi ikan dan/atau manusia, atau yang mengakibatkan penurunan produksi atau menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan;
  - d. tidak mengandung antibiotik dan hormon;
  - e. pakan telah terdaftar atau bersertifikat;
  - f. masih layak digunakan melalui proses uji mutu;
  - g. tidak mengalami perubahan fisik (tekstur, warna, dan bau);
  - h. kemasan, wadah, atau pembungkusnya tidak rusak;
  - i. menggunakan bahan baku, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan yang memenuhi persyaratan.

2. Pemberian pakan tidak dicampur dengan antibiotik dan hormon.
3. Bahan baku pakan, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan, tidak membahayakan ikan, manusia, dan lingkungan, serta harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
4. Bahan baku pakan, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan, sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap kandungan bahan asing, bahan kimia, mikro-organisme, dan zat beracun.

#### **B. Penggunaan Pupuk, Probiotik, Desinfektan, Serta Obat Ikan Dan bahan Kimia Lainnya**

Penggunaan pupuk, probiotik, desinfektan, serta obat ikan, dan bahan kimia lainnya pada proses produksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
- b. sesuai dengan ketentuan dan petunjuk pada etiket dan brosur;
- c. etiket harus menggunakan Bahasa Indonesia;
- d. tidak mengalami perubahan fisik (tekstur, warna, dan bau);
- e. kemasan, wadah, atau pembungkusnya tidak rusak;
- f. sesuai dengan peruntukannya;
- g. tidak kadaluarsa;
- h. obat ikan yang termasuk golongan obat keras, penggunaannya harus dengan petunjuk dokter hewan;
- i. obat ikan yang termasuk golongan obat bebas terbatas dan/atau obat bebas, penggunaannya mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

### **BAB V KEAMANAN PANGAN PADA SAAT PANEN, PENANGANAN, DAN PENDISTRIBUSIAN HASIL**

#### **A. Keamanan Pangan Pada Saat Panen**

1. Kegiatan pembudidayaan ikan diterapkan pada saat panen, penanganan, dan pendistribusian hasil.
2. Panen meliputi peralatan dan cara panen.
3. Peralatan panen harus menggunakan bahan yang tidak merusak fisik, tidak terbuat dari bahan yang beracun dan berbahaya serta berpotensi mencemari produk, tidak mudah korosif, dan mudah dibersihkan.
4. Cara panen dilakukan dengan cepat dan cermat.



## **B. Keamanan Pangan Pada Penanganan Hasil**

1. Penanganan hasil meliputi:
  - a. pemilihan lokasi, sarana, dan prasarana, serta cara penanganan hasil produk;
  - b. bahan dan cara pengemasan hasil produk.
2. Pemilihan lokasi penanganan hasil memenuhi persyaratan:
  - a. dekat dengan unit pembudidayaan ikan;
  - b. cukup tersedia air bersih;
  - c. tersedianya fasilitas pengelolaan limbah cair ataupun padat;
  - d. terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran.
3. Sarana dan prasarana yang meliputi desain dan konstruksi bangunan, tata letak, peralatan, dan instalasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai dengan komoditas yang ditangani;
  - b. tersedia peralatan penanganan hasil dalam jumlah yang cukup;
  - c. tidak berpotensi mencemari produk dan mudah dibersihkan;
  - d. bersih dan higienis, bebas dari binatang antara lain tikus, burung, serangga, dan lain-lain.
4. Penanganan hasil harus dilakukan dengan cara:
  - a. dilakukan dengan cepat dan cermat;
  - b. membuang dan membersihkan sumber pembusukan pada ikan dengan cara dan peralatan yang sesuai dengan komoditas yang ditangani;
  - c. tidak menggunakan bahan tambahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. menerapkan sistem rantai dingin;
  - e. dilakukan secara saniter.
5. Es atau air yang didinginkan menggunakan air tawar atau air laut bersih dengan mutu sesuai peraturan yang berlaku.
6. Bahan dan cara pengemasan hasil produk, memenuhi persyaratan:
  - a. bahan pengemas tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
  - b. cara pengemasan sesuai dengan komoditas yang akan dikemas.
  - c. cara pengemasan, meliputi pengemasan ikan hidup dan/atau ikan segar/mati.
7. Pengemasan ikan hidup dapat dilakukan dengan cara basah dan cara kering.
8. Cara basah dengan menggunakan air dan oksigen yang cukup dan/atau diberi es curah di luar kantong/plastik pembungkus.
9. Cara kering tidak menggunakan air, namun dapat menggunakan serbuk gergaji yang diberi es dengan terlebih dahulu dilakukan pembusuan yang tidak menggunakan obat dan bahan kimia terlarang.
10. Pengemasan ikan segar/mati, dengan pemberian es curah/es kering.

### **C. Keamanan Pangan Pada Pendistribusian Hasil**

1. Sarana pendistribusian hasil meliputi wadah dan alat pengangkut.
2. Wadah meliputi:
  - a. wadah pengangkut terbuka yang dilengkapi dengan aerator;
  - b. wadah pengangkut tertutup yang mempunyai pendingin atau *cool box*.
3. Alat pengangkut harus memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene, aman dalam pengangkutan, dapat mempertahankan kualitas, tahan terhadap korosi, dan memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **VERIFIKASI, TINDAKAN KOREKSI, DAN PENCATATAN PADA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN**

#### **A. Verifikasi**

1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang terkait telah dilakukan sesuai dengan cara budidaya yang baik.
2. Verifikasi dilakukan oleh otoritas kompeten.

#### **B. Tindakan Koreksi**

Tindakan koreksi dilakukan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kesalahan pada kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

#### **C. Pencatatan**

1. Kegiatan usaha pembenihan, pembesaran, panen, penanganan, dan pendistribusian hasil harus menerapkan pencatatan yang menjamin penelusuran kembali produk pembudidayaan ikan.
2. Pencatatan dilakukan pada setiap tahap pembudidayaan yaitu mulai proses pra produksi, produksi sampai dengan panen dan penanganan hasil, termasuk tindakan koreksi dan verifikasi.
3. Pencatatan dilakukan terhadap alat, wadah, pengelolaan air, benih, induk, pakan, bahan kimia, bahan biologis, dan obat ikan yang digunakan.
4. Pencatatan dilakukan oleh penanggung jawab pada unit usaha pembudidayaan ikan yang telah mengikuti pelatihan atau yang berkompeten.
5. Penanggung jawab ditentukan berdasarkan sistem manajemen dan struktur organisasi di unit usaha pembudidayaan ikan.

## **BAB VII PENGENDALIAN**


1. Cara budidaya ikan yang baik diterapkan mulai dari proses praproduksi, produksi, pemanenan sampai dengan penanganan hasil pembudidayaan ikan.
2. Dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik dan pendistribusian hasil pembudidayaan ikan dilakukan pengendalian.
3. Unit usaha pembesaran yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik dapat diberikan sertifikat.
4. Sertifikat diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan penilaian Tim Penilai Sertifikasi dan rekomendasi dari Komisi Approval.
5. Tata cara dan mekanisme penilaian, pemberian dan pencabutan sertifikat serta pembentukan Tim Penilai Sertifikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi**



**NARMOTO PRASMADJI**